



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Disetiap Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

BAB III

KEDUDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pasal 5

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pasal 6

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 7

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

Pasal 8

Anggota BPD Mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa dan perubahan atas Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih dalam Pilkades, Pilkada dan Pemilu
- e. Memperoleh tunjangan

Pasal 9

Hak BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 adalah dilakukan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan APBD Desa dalam rapat BPD dengan mengundang Pemerintah Desa

Pasal 10

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 11

BPD mempunyai kewajiban :

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak

Pasal 12

- 1) Dalam hal keadaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah anggota BPD sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, maka dapat diangkat/diusulkan kembali anggota baru
- 2) Pengangkatan atau pengusulan anggota baru dapat dilaksanakan apabila anggota BPD berhenti atau diberhentikan dengan sebab :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Atas permintaan sendiri
 - c) Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru
 - d) Melanggar sumpah dan janji sebagai anggota BPD
 - e) Menjadi terdakwa atau terpidana yang diancam dengan hukuman kurungan minimal 3 bulan penjara
 - f) Terbukti melakukan tindakan amoral dan asusila
 - g) Merangkap jabatan sebagai perangkat desa
 - h) Pergantian antar waktu

BAB IV

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau yang sederajat

- b) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun 0 bulan pada saat pengusulan
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Tidak sedang menjalani hukuman atau berstatus sebagai terdakwa
- e) Bersedia dicalonkan

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a) Musyawarah dan mufakat diselenggarakan dengan difasilitasi oleh perangkat desa
 - b) Tempat penyelenggaraan adalah tempat umum atau balai desa, atau tempat lain yang terbuka bagi umum
 - c) Peserta musyawarah diundang oleh fasilitator dengan memperhatikan pasal 5 ayat 1 dengan paling sedikit 2 kali jumlah anggota BPD minimal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Perda ini
 - d) Penyelenggaraan dilaksanakan paling lama 2 hari berturut-turut
 - e) Tata tertib penyelenggaraan diatur dan disepakati bersama oleh peserta musyawarah
 - f) Fasilitator terdiri dari ketua BPD aktif dan perangkat desa
 - g) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan mufakat diatur dalam peraturan desa
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 11 (Sebelas) orang, dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 peraturan ini

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dipusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditunjuk
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda
- (4) Rapat pemilihan diatur dalam tata tertib BPD

Pasal 17

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBD Desa

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang dan Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 21

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui kepala desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Jumlah anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Pasal 10 Perda ini.

Pasal 24

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya , BPD dibantu oleh sekretariat BPD
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris BPD
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan oleh anggota BPD
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD

BAB V

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan untuk tindakan penyidikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan peraturan Desa
- (2) Peraturan Desa Sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota
 - c. Fungsi, tugas dan wewenang
 - d. Hak, kewajiban dan larangan
 - e. Penggantian anggota dan pimpinan
 - f. Hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan
 - g. Keuangan dan administratif

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Badan Perwakilan Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Perda ini berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Sukamara.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2006 NOMOR 10

